

Bolehkah Mengorbankan Mary Guna Menyelamatkan Jodie?¹

Latar Belakang

Dalam hal ini kita akan membahas mengenai Etika Birokrasi, di mana kasus yang kami angkat ini dari segi Hakim sebagai pemegang keputusan dalam pengadilan. Namun, sebelum kami masuk lebih jauh mengenai kasus Mary dan Jodie ini, kami akan menguraikan secara singkat pengertian birokrasi secara Etimologis.

Secara Etimologis Birokrasi berasal dari bahasa Inggris disebut *bureaucracy*. Ada pula *bureaucracy* terdiri dari 2 kata yakni, "Bureau" yang berarti meja dan "Cratein" yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ada pada orang-orang di belakang meja.² Dalam KBBI kata "Birokrasi" memiliki pengertian yang berbeda, yakni "sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan". Birokrasi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber (1864-1920). Adapun birokrasi menurut Weber yaitu sebuah struktur organisasi yang memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata prosedur pembagian tanggung jawab (Hierarki), serta adanya hubungan yang bersifat impersonal.³

Budi Setiono dalam Harbani Pasolong, membagi empat teori birokrasi yaitu :1. Teori Rasional Administrative Model (RAM) Dikemukakan oleh Weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal ialah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional sebagai organisasi sosial yang diandalkan, terukur dan dapat diprediksikan dan efisien. 2. Teori Power Blok Model (PBM) Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. 3. Teori *Bureaucrati Oversupply Model* (BOM) yaitu teori berbasis pada pemikiran *ideology liberalism* yang muncul pada tahun 1970-an, oleh William Niskanen dalam buku *representative government* (1971), sebagai respon terhadap teori birokrasi Weber maupun teori Marx.⁴

Teori ini juga banyak pembahasan ahli politik seperti konsep *reinventing government*, *new public management*, *public choice theory*, *managerialism*, teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi dikurangi dan peran yang selama ini dilakukan hendaknya di delegasikan kepada

¹K. Bertens, "Sketsa-sketsa Moral: 50 Esai Tentang Masalah Aktual", (Yogyakarta: Kanisius), 2004, hlm.89.

²Septian Raha, "Makalah Birokrasi", www.academia.com, diakses dari http://www.academia.edu/5160506/MAKALAH_BIROKRASI, Sabtu, 04 Juli 2015 pukul 14:50.

³Pengertianahli.com, "Pengertian Birokrasi", www.birokrasi.com, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-birokrasi.html>, Sabtu 04 Juli 2015 pukul 14:30. Impersonal memiliki pengertian tidak bersifat pribadi (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁴Septian Raha, "Makalah Birokrasi", www.academia.com, diakses dari http://www.academia.edu/5160506/MAKALAH_BIROKRASI, Sabtu, 04 Juli 2015 pukul 15:00.

sectorswasta (privat sector) dan mekanisme pasar. 4. *Teori New Public Service*(NPS)Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara *normative* dan konstitusional sebab birokrasi menjalankan tugas sebagai pelayan public.⁵

Pada tahun 2000 ada sebuah kasus biomedis yang sangat kompleks yang terjadi di rumah sakit St. Mary's di Manchester yaitu pemisahan bayi kembar siam yang bernama marry dan Jodie. Secara medis kondisi bayi kembar siam ini sangatlah berat dimana tulang pinggul mereka menempel beserta seluruh bagian bawah tubuh menyambung (K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral*, 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hlm. 85-86). Jodie tampak dalam keadaan fisik yang normal, tetapi jantung dan paru-parunya mendapat beban berat, karena harus menyediakan darah beroksigen juga untuk saudaranya, Menurut para dokter keadaan ini hanya bisa berlangsung tiga sampai enam bulan. Kalau keadaan ini dibiarkan lama, dua-duanya akan meninggal dunia (K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral*, 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hlm. 85-86).

Dengan demikian kasus kembar siam ini menimbulkan banyak dilema dari berbagai pihak yaitu orang tua, uskup , dokter dan hakim yang sangat susah dalam mengambil keputusan, tetapi akibat terburuknya adalah jika marry dan Jodie tidak dipisahkan mereka akan meninggal bersama-sama. Jika mereka dipisahkan melalui operasi, Marry pasti akan mati, karena ia tidak bisa bernafas sendiri, sedangkan Jodie mempunyai peluang baik untuk hidup dengan agak normal, walaupun dalam keadaan cacat dan harus menjalani banyak operasi lagi untuk sedikit demi sedikit memulihkan kembali kondisi fisiknya (K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral*, 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hlm. 85-86). Orang tua kedua bayi kembar siam ini berpendapat "Mary dan Jodie sebaiknya tidak dipisahkan, karena cinta mereka untuk kedua anak ini sama besarnya. Mereka tidak bisa menerima jika yang paling lemah harus dikorbankan kepada yang paling kuat. Karena itu mereka memilih menyerahkan seluruh masalah ini kepada kehendak Tuhan Jika kedua bayi ini nanti meninggal mereka bersedia menerimanya sebagai rencana Tuhan " (K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral*, 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hlm. 85-86).

⁵Ibid.

Pro dan Kontra dalam Kasus Mary dan Jodie.

Kasus bayi kembar siam yang dialami oleh Marry dan Jodie ini sungguh menguras pemikiran dan tenaga, sebab tingkat kompleksitasnya cenderung dilema. Dimana argumentasi dalam membela kasus ini dari pihak dokter, Orang Tua, Hakim, dan Uskup/Tokoh Agama mengalami yang namanya distingsi dalam berargumen. Kerbedaan argumentasi tersebut akan kami paparkan berikut :

a) Dokter

Peran dokter dalam kasus ini tentu perlu untuk diperhatikan sebab dialah yang akan melaksanakan pemisahan atau tidaknya bayi kembar siam, serta memberikan informasi lebih lanjut tentang kondisi fisik maupun mental dari sang bayi. "Informasi yang diberikan oleh dokter adalah bahwa jantung dan paru-paru dari Mary tidak berfungsi, serta otaknya juga tidak berkembang penuh. Jodie nampaknya dalam keadaan fisik yang normal, namun ia mendapat beban berat, sebab ia harus berbagi jantung dan paru-paru kepada saudaranya. Sehingga menurut para dokter keadaan ini hanya bisa berlangsung tiga sampai enam bulan. Kalau keduanya dibiarkan lebih lama, maka dua-duanya akan meninggal."⁶Namun, masih ada harapan untuk hidup bagi salah satu dari bayi kembar siam, yakni Jodie mempunyai peluang untuk hidup agak normal, walaupun dalam keadaan cacat dan harus menjalani banyak operasi lagi untuk sedikit demi sedikit membetulkan kondisi fisiknya. Nasib buruk pun dialami oleh Mary, sebab ia harus menerima kenyataan bahwa akan meninggal ketika dipisahkan.

Tinjauan Etis

Kasus ini tentu membawa dilema kepada dokter dan para medis yang menanganinya. Ciri khas dari tanggung jawab moral profesi kedokteran nampak dalam Sumpah kedokteran yang dimulai dengan menggarisbawahi sifat humaniter/perikemanusiaan. Dalam sumpah kedokteran Indonesia terlihat pada Ayat 1 bahwa "Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.", serta ayat 7 menurut sumpah kedokteran Indonesia bahwa "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan." Dan ayat 8 bahwa "Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita."⁷ Dalam sumpah kedokteran baik di Indonesia maupun di luar Indonesia memegang profesi seorang dokter berarti memegang sumpah bahwa sisi kemanusiaan dari manusia harus dihormati dan di utamakan.

b) Orang Tua

Peran orang tua tentunya tidak lepas jauh dari kasih sayang terhadap anak-anaknya yang mereka kasihi, ada pun latar belakang dari orang tua si bayi kembar siam adalah pemeluk agama Katolik yang saleh, sehingga tentu sulit bagi mereka untuk memutuskan sebuah keputusan, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk menyerahkan semua atas kehendak Tuhan. Jika nantinya

⁶ K. Bertens, "Sketsa-sketsa Moral: 50 Esai tentang masalah aktual", (Yogyakarta: Kanisius), 2004, hlm 85.

⁷ K. Bertens, "Etika Biomedis", (Yogyakarta: Kanisius), 2011, hlm. 36-37.

kedua bayi mereka meninggal, maka itu diterimanya sebagai rencana dari Tuhan.⁸ Namun, dari pihak medis sendiri tidak setuju, sebab masih ada peluang untuk hidup bagi Jodie, yang perlu untuk diperjuangkan. Pernyataan ini sesuai dengan naluri kedokteran pada umumnya bahwa kehidupan yang mungkin tertolong harus ditolong juga. Karena selisih pendapat antara orang tua dan rumah sakit maka kasus ini dibawa ke pengadilan. Tinjauan etis dari orang tua dapat dilihat lengkap pada uraian Uskup Agung. Namun, dari orang tua sendiri memilih untuk menyerahkan semua kepada Tuhan.

c) Hakim dan pengadilan

Menurut hukum Inggris keputusan pengadilan dapat diminta, jika para dokter beranggapan bahwa kemauan orang tua tentang anaknya tidak demi kepentingan terbaik, di mana dalam hal ini orang tua memilih untuk si bayi kembar siam tetap dalam kondisi demikian hingga meninggalnya, padahal ada kemungkinan kehidupan dari si bayi kembar siam tersebut. Keputusan hakim dalam kasus ini telah keluar pada 25 Agustus. Hakim memihak kepada rumah sakit. Ia berpendapat bahwa memisahkan kembar ini tidak berarti membunuh secara langsung. Demikian juga dengan Mary dengan Jodie tidak perlu dipertahankan terus, karena tidak pernah Mary bisa bernapas sendiri. Bahkan kondisinya memburuk dari hari ke hari, sehingga akhirnya akan mengakibatkan kematian Jodie.⁹

Panitia tiga hakim yang dibentuk untuk memutuskan perkara naik banding ini menjalankan tugasnya dengan sangat serius. Mereka mencari kasus-kasus yang mirip di negara-negara lain, tetapi tidak berhasil. Selama dua minggu mereka melakukan dengar pendapat dengan para pengacara dari orang tua dan rumah sakit, dengan ahli-ahli kedokteran dan ahli-ahli hukum, serta dengan tokoh-tokoh masyarakat. Antara lain Uskup Agung Katolik Westminster, Cormac Murphy-O'Connor, diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangannya tentang kasus ini dengan panjang lebar.¹⁰

Tinjauan Etis

Demikian, "Dalam sebuah justifikasi setebal 130 halaman panitia tiga hakim memperteguh keputusan dari pengadilan pertama dengan mempertanggung jawabkan Putusan yakni: Mary dan Jodie harus dipisahkan dengan operasi. Mereka menerima hak yang absolut atas kehidupan bagi kedua bayi ini. Tidak bisa dikatakan bahwa hak yang satu adalah lebih kuat dari hak yang lain. Tetapi karena kehidupan bayi yang satu mau tidak mau berarti kematian bayi yang lain, hak atas kehidupan masing-masing saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam keadaan itu menurut para hakim dari semua kemungkinan yang jelek harus dipilih kemungkinan yang kurang jelek, yakni berusaha menyelamatkan Jodie. Atau dengan kata lain, operasi pemisahan harus dilaksanakan."¹¹

⁸K. Bertens, Op. Cit, hlm. 86.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid. hlm. 87.

¹¹Ibid.

d) Uskup Agung (Tokoh Agama)

Panitia tiga hakim dalam dengar pendapatnya mengundang juga Uskup Agung Cormac Murphy-O'Connor dari Westminster (London), pemimpin umat katolik di Inggris dan Wales, untuk menyamapikan pandangan moralnya mengenai kasus ini. barangkali dengan alasan utama bahwa orang tua adalah Penganut agama Katolik. sehingga pengadilan ingin mendengar bagaimana dalam hal ini pemikiran pimpinan Gereja Katolik. ¹²Dalam perdebatan yang berlangsung Murphy-O'Connor tidak pernah menyembunyikan dukungannya terhadap orang tua dari sang bayi kembar siam agar anak-anak mereka tidak usah dipisahkan.

Tinjauan Etis

Ada 5 alasan Fundamental yang diuraikan oleh Murphy-O'Connor dengan *Submission* setebal 12 halaman sebagai tinjauan Etis di hadapan forum, antara lain yaitu:

Pertama, “kehidupan manusia adalah tidak boleh diganggu gugat. Dengan kata lain, manusia tidak pernah boleh dengan sengaja mengakibatkan kematian orang yang tidak bersalah, entah dengan perbuatan positif atau dengan kelalaian (negatif). Yang dimaksud dengan kelalaian (omission) ialah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jika prinsip ini diterapkan pada kasus kembar siam (Mary dan Jodie) maka harus disimpulkan bahwa kembar siam ini tidak boleh dipisahkan. Sebab, dengan melakukan pemisahan, kita membunuh Mary. Namun, prinsip ini mengizinkan kesimpulan lain: jika tidak melakukan pemisahan, mau tidak mau juga membunuh Jodie yang seharusnya bisa hidup. Perbuatan itu bisa dinilai sebagai kelalaian, karena nyawa Jodie sebenarnya bisa diselamatkan.” ¹³

Kedua, “integrasi tubuh seseorang tidak boleh dihilangkan, jika konsekuensinya tidak membawa manfaat untuk orang tersebut dan khususnya jika konsekuensinya adalah kematian yang tak terelakkan. Mengamputasi anggota tubuh untuk menyelamatkan nyawa seseorang tentu boleh. Jika diterapkan pada kasus Mary dan Jodie, perlu disimpulkan bahwa operasi pemisahan tidak boleh dilakukan, karena akan mengakibatkan kematian Mary. Tetapi yang perlu dilihat adalah tubuh Mary maupun Jodie tidak utuh. Operasi dilakukan justru untuk berusaha sedapat mungkin memulihkan integritas tubuh, sekurang-kurangnya untuk Jodie.” ¹⁴

Ketiga, “kewajiban untuk mempertahankan kehidupan seseorang tidak berlaku lagi, bila pelaksanaannya akan membawa ketidak-adilan besar bagi orang lain. Tujuan yang baik tidak berarti menghalalkan sarana yang buruk. Orang yang tidak bersalah tidak pernah boleh dibunuh, walaupun hal itu dilakukan untuk menyelamatkan orang lain.” ¹⁵

¹²Ibid. hlm. 89.

¹³Ibid. hlm. 90.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

Keempat, “tidak ada kewajiban moral bagi para dokter untuk menyelamatkan nyawa Jodie melalui operasi atau bagi orangtua untuk menyetujui operasi itu, jika tindakan terapeutik tersebut akan menambah beban luar biasa pada Jodie dan para pengasuhnya; dan menurut prediksi para dokter hal ini yang akan terjadi pada Jodie. Kalau Jodie akan bertahan hidup sesudah operasi pemisahan, ia harus mengalami banyak operasi lagi untuk membenahi kondisi fisiknya dan hasilnya sulit diramalkan. Seandainya Jodie dapat hidup sesudah dipisahkan, Jodie tentu mengalami penderitaan besar dan orangtuanya juga pasti mengeluarkan banyak biaya dan terserang beban mental.”¹⁶

Kelima, “yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan tentang tindakan medis bagi anaknya adalah orangtua. Hak orangtua itu hanya boleh dikalahkan oleh pengadilan, jika keputusan mereka terbukti bertentangan dengan kepentingan terbaik anaknya. Dalam kasus Mary dan Jodie, hal itu tidak terjadi, karena orangtua mengambil keputusan yang sesuai hati nurani dan cinta mereka untuk kedua anaknya.”¹⁷

Tinjauan Teologis

Dari segi teologis sendiri (khususnya Kristen) menolak Pemisahan antara Mary dan Jodie, sebab hal ini tentu menentang hukum dalam pengajaran Kristen dalam hal ini “Membunuh”. Tentunya bukan hanya agama Kristen saja yang menolak pembunuhan, namun agama diluar Kristen juga menolak hal tersebut. Ada pun hukum yang menolak pembunuhan dalam Agama Kristen dapat ditemukan dalam Kitab Keluaran 20: 13 “Jangan Membunuh”. Serta dapat diperkuat juga dengan pengajaran Yesus tentang hukum Kasih dalam Injil Matius 22: 37-40” dimana umat kristiani mengimaninya sebagai Dasar kepercayaan Iman kepada Tuhan dan kepada Manusia (Sesama).

KESIMPULAN

Kelompok mendeskripsikan argumentasi yang telah diuraikan diatas, dan menemukan pro dan kontra dari kasus ini, dimana Orang Tua dari si bayi kembar siam ini lebih mendukung agar tetap hidup tanpa dipisahkan. Demikian juga dengan Uskup Agung yang nampaknya hanya menggambarkan kasus dengan argumentasi yang sangat mendasar dengan lima prinsip Fundamental yang telah diuraikan diatas. Adapula yang tidak mendukung bahwa bayi ini harus tetap dipisahkan yakni, hakim dan Dokter yang memilki argumentasi bahwa ada peluang hidup yang perlu untuk diperjuangkan.

“Dipandang dari sudut moral atau etika, kasus Mary dan Jodie ini rupanya tidak dapat dihindarkan benturan antara dua kewajiban. Di satu pihak, kewajiban positif dilakukan untuk melindungi kehidupan. Menurut kewajiban ini, nyawa Jodie harus diselamatkan dan satu-satunya jalan menuju tujuan itu adalah operasi pemisahan. Di lain pihak, kewajiban negatif dilakukan untuk tidak menghilangkan nyawa dari orang yang tidak bersalah. Menurut kewajiban ini, operasi pemisahan tidak boleh dilakukan karena secara langsung akan membunuh Mary. Jika demikian

¹⁶Ibid. hlm. 91.

¹⁷Ibid.

kewajiban mana yang harus disetujui atau mana yang harus diterapkan? Uskup Agung Westminster berpendapat bahwa kewajiban kedua harus dimenangkan, sedangkan para hakim berpendapat bahwa justru kewajiban pertama yang pantas dimenangkan.”¹⁸

“Dalam selisih pendapat ini ada pertentangan antara utilitarisme dan deontologi. Menurut utilitarisme, dalam suatu keputusan moral manfaat selalu harus diutamakan: yang baik secara moral adalah apa yang membawa manfaat terbesar untuk paling banyak orang. Maka, menurut kaca mata utilitarisme, Jodie harus diselamatkan. Sedangkan menurut aliran deontologi, orang yang tidak bersalah tidak boleh dikorbankan demi tercapainya tujuan apapun, termasuk penyelamatan orang lain. Prinsip kedua di atas tadi, dengan jelas dilatarbelakangi pandangan deontologis ini. Menurut Murphy, dalam pendekatan agama (Kristiani) yang lebih akrab adalah pandangan deontologis; sedangkan profesi medis lebih cenderung utilitaristis. Walaupun demikian, dalam kasus ini, kita bukan menyetujui kematian Mary (jika dilakukan pemisahan), melainkan menolerirnya untuk menyelamatkan Jodie.”¹⁹

Kelompok mengambil keputusan untuk berpihak kepada hakim dengan menjalankan tugasnya sebagai hakim (pejabat negara dan ada kaitan dengan birokrat yang menjadi patokan kelompok) untuk mengambil keputusannya dengan berbagai pertimbangan yang dilakukannya kurang lebih 2 minggu, di mana menurut kelompok kami, jika masih ada harapan hidup dari bayi kembar siam tersebut kenapa kita katakan tidak untuk menyelamatkannya? Kami memutuskan untuk setuju dengan hakim bahwa dari semua kemungkinan yang jelek harus dipilih kemungkinan yang kurang jelek (kurang jelek disini dimaksudkan bahwa ada harapan baik walaupun kecil kemungkinan), yakni berusaha menyelamatkan Jodie. Dengan kata lain, operasi pemisahan harus dilaksanakan. Selain itu, kelompok kami setuju dengan hakim bahwa pemisahan tidak berarti membunuh.

¹⁸Ibid. hlm 91-92.

¹⁹Ibid. hlm. 92.

Nama-nama anggota :

Yunus Demianus Djabumona	712013041
Sophia B.E. Malinso	712013065
Wasti Benu	712013049
Falerye Natalia	712013021
Maria Y. Saekoko	712013067
Chaterina Rambadeta	712012076
Yosua Partogi	712012068
Dosi Sinulinga	712013079
Hendrik	712012090